



Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *Cashback* di Tokopedia

Nazhara Azka Nadianti, Arif Rijal Anshori*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 8/2/2023

Revised : 6/6/2023

Published : 12/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 27-34

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta, salah satu transaksi muamalah adalah jual beli. Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah banyak pihak sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan secara online. Tokopedia salah satu e-commerce yang ada di Indonesia yang memiliki sistem cashback dalam praktik jual beli. Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait penggunaan cashback dalam jual beli. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem cashback di Tokopedia dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem cashback di Tokopedia. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: praktik jual beli dengan sistem cashback di Tokopedia diperbolehkan karena cashback berupa hadiah bagi pembeli yang didalamnya telah ada unsur kerelaan dari para pihak serta bukan termasuk riba atau gharar karena tidak adanya penambahan atau pengurangan harga dan pemberian cashback dilakukan saat transaksi jual beli telah selesai.

Kata Kunci : Jual beli online; Cashback; Tokopedia.

ABSTRACT

Fiqh muamalah are the rules of the Islamic law that regulate the pattern of transactions between humans related to property, one of the muamalah transactions is buying and selling. The development of technology and information giving rise to many changes that make it easier for many parties so that buying and selling transactions can be done online. Tokopedia is one of the many e-commerce sites in Indonesia that has a cashback system in buying and selling practices. Scholars have different opinions regarding the provision of cashback in buying and selling. This study aims to find out how the practice of buying and selling with a cashback system at Tokopedia and to find out how muamalah fiqh reviews the practice of buying and selling with a cashback system at Tokopedia. Researchers used a type of field research using a qualitative approach. Data collection techniques used are observation and interviews. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis. The results of this research are: the practice of buying and selling with a cashback system at Tokopedia is permitted because cashback is in the form of gifts for buyers which includes an element of willingness from the parties and is not included in usury or gharar because there is no price addition or reduction and cashback is given during a sale transaction purchase is complete.

Keywords : Buying and selling online; Cashback; Tokopedia.

A. Pendahuluan

Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain untuk hidup bermasyarakat secara berdampingan. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pangesti 2019). Hubungan dan rasa saling membutuhkan baik dalam urusan diri sendiri ataupun untuk kemaslahatan umum di dalam Islam disebut dengan muamalah (Monika 2021). Secara istilah muamalah adalah “hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian.” (Panji Adam 2018) Dewasa ini pengetahuan tentang muamalah dikenal sebagai fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta (Panji Adam 2018). Fikih muamalah terbagi menjadi dua bagian yaitu *Al-Adabiyah* dan *Al-Maliyah*, dimana salah satu kegiatan muamalah *Al-Maliyah* adalah jual beli. Jual beli dilakukan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan (Panji Adam 2018). Dalam Islam jual beli memiliki landasan yang kuat karena dikatakan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 menjelaskan kebolehan jual beli:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini sudah tidak dapat dihentikan sehingga menimbulkan banyak sekali perubahan pada kehidupan manusia. Salah satu kemudahan yang diberikan dari perkembangan teknologi adalah kemudahan untuk bertransaksi jual beli secara daring atau online yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara tatap muka dan dilakukan jarak jauh. Perkembangan teknologi tersebut juga mempermudah banyak pihak sehingga banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan secara online untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dengan kemudahan transaksi jual beli secara online pada masa pandemi masyarakat beradaptasi sehingga berdampak pada peningkatan kunjungan situs e-commerce dan transaksi keuangan secara online (Hernikawati 2021).

Electronic Commerce (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui sistem elektronik melalui internet (Pradana 2015). Perkembangan *e-commerce* bermula pada tahun 1970an dan pertumbuhan terjadi di Indonesia dimulai pada tahun 1994 dengan berdirinya Indosat menjadi *Internet Service Provider (ISP)* dan semakin berkembang pesat pada tahun 2009 dengan berdirinya Tokopedia dan akhirnya banyak sekali *e-commerce* yang ada di Indonesia (Alciano Ghobadi Gani 2020). Tokopedia merupakan satu dari banyaknya *e-commerce* yang ada di Indonesia. Persaingan dalam *e-commerce* cukup sengit karena ada banyak sekali *e-commerce* yang berdiri di Indonesia sehingga persaingan tidak dapat dihindari dan mengharuskan setiap *e-commerce* melakukan promosi untuk menarik banyak peminat agar pengunjung berminat untuk berbelanja di *e-commerce* tersebut. Banyak sekali cara marketing yang dilakukan Tokopedia untuk menarik minat berbelanja seperti gratis ongkir, diskon hingga *cashback* yang dapat di klaim oleh pembeli apabila memenuhi syarat dan ketentuan seperti penggunaan dompet digital (OVO/GoPay). Pemberian *cashback* menurut para ulama memandang *cashback* dengan dua pendapat dimana ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkannya. (Naryah 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia?” dan “Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia”

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan teknik analisis dengan metode penelitian kualitatif deskriptif (Pangesti 2019). Analisis yang dilakukan dengan kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang memberikan gambaran mengenai situasi tertentu. Sehingga metode penelitian ini mempermudah penulis melihat gambaran

mengenai praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia yang kemudian dianalisis dan ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah. Teknik pengumpulan data melalui data primer dengan observasi dan wawancara serta data sekunder melalui buku seperti buku fikih, jurnal atau hasil penelitian terdahulu mengenai hukum Islam, fikih muamalah, transaksi elektronik, uang elektronik, *cashback*, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Penulis melakukan observasi serta wawancara kepada dua toko online yang ada di Tokopedia yaitu Buffback dan Andra petshop serta dua pembeli dari masing-masing toko online untuk mengetahui sistem *cashback* pada transaksi jual beli di Tokopedia. Buffback official store merupakan toko yang menjual kebutuhan pokok seperti pakaian dan tas, dimana menjadi alasan kuat penulis untuk melakukan observasi karena toko tersebut menjual barang pokok serta dalam transaksi tertentu adanya pemberian *cashback* sehingga sesuai dengan pengamatan penulis mengenai *cashback* di Tokopedia. Sedangkan andra petshop merupakan toko yang menjual kebutuhan tersier seperti kandang hewan peliharaan, dimana menjadi alasan kuat penulis untuk melakukan observasi karena toko ini menjual hal yang bersifat kesenangan pribadi atau mewah yang didalam transaksinya terdapat pemberian *cashback* yang mendukung pengamatan penulis mengenai *cashback* di Tokopedia.

C. Hasil dan Pembahasan

Jual beli merupakan salah satu kegiatan paling umum yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, jual beli barter barang dengan barang, menjual barang tertentu dengan uang, menjual barang tertentu dengan barang tertentu lainnya. Al-Quran sebagai petunjuk bagi setiap manusia menjelaskan mengenai transaksi jual beli yang diatur dalam beberapa ayat kemudian menjadi acuan untuk suatu transaksi jual beli agar sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya ialah QS. Al-Baqarah (2) ayat 254 :

الظَّالِمُونَ هُمْ كَافِرُونَ وَآلِ شَفَاعَةُ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمٌ يَأْتِي أَنْ قَبْلٍ مِنْ رَزَقِنَاكُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan tidak akan adanya jual beli yang bermanfaat setelah hari kiamat lalu jual beli merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar jika dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak menzalimi orang lain serta Allah akan selalu menepati janjinya bagi umatnya yang memenuhi perjanjian sebelum datang hari akhir.

Selain Al-Qur-an terdapat banyak Sunnah yang menjelaskan tentang jual beli. Transaksi jual beli pun sudah dilakukan sejak dahulu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi pedoman bagi umat manusia untuk bertransaksi jual beli. Dewasa ini dengan perkembangan zaman yang ada serta merealisasikan kemaslahatan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang jual beli dapat dilakukan secara jarak jauh atau online yang kebolehan mengacu pada Sunnah yang ada, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i : (Sarwat 2018)

أَجَلٌ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا (الآيَةُ هَذِهِ وَقَرَأَ فِيهِ وَأَذِنَ أَخْلَهُ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ أَنْ مُسَمَّى أَجَلٌ إِلَىٰ الْمَضْمُونِ السَّلْفُ أَنْ أَشْهَدُ مُسَمَّى

“Aku bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah ‘azza wa jalla. Allah telah mengizinkan”. Setelah itu Ibnu ‘Abbas menyebutkan firman Allah (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 282).

Dari Sunnah diatas dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan secara jarak jauh atau online diperbolehkan dikarenakan transaksi tersebut menggunakan akad *as-salam* atau *isthisna* dimana perbedaan dari kedua akad tersebut terletak pada ketersediaan barang. Akad *as-salam* merupakan transaksi

jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang dan ketersediaan barang sudah ada sedangkan akad *isthisna* merupakan transaksi jual beli barang pesanan dimana barang yang dipesan memerlukan waktu untuk diproduksi dan untuk pembayaran dapat disesuaikan dengan kesepakatan baik dibayar secara langsung atau dengan cicilan.

Transaksi jual beli online mengalami banyak peningkatan pada beberapa tahun terakhir dikarenakan jual beli online selain menawarkan kemudahan juga banyak memberikan keuntungan baik untuk pembeli ataupun penjual. Salah satu hal yang sering ditawarkan oleh para pelaku usaha ataupun *marketplace* sebagai bentuk promosi adalah pemberian *cashback* bagi beberapa transaksi yang sesuai dengan syarat tertentu. *Cashback* dalam jual beli online merupakan sebuah penawaran yang ditawarkan untuk pembeli berupa uang digital atau poin digital yang diberikan oleh penjual setelah transaksi selesai yang dapat digunakan kembali oleh pembeli untuk membeli barang lain.

Para ulama memiliki dua pendapat mengenai penggunaan *cashback* dalam jual beli. Pendapat pertama ialah kesepakatan *cashback* dilarang yang mengacu pada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad : (Harhap 2016)

بَيْعَةٌ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ -و سلم عليه الله صلى- الله رسول نهي

“Abu Hurairah, berkata “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli”.

Mengacu pada Sunnah diatas para ulama yang bersepakat bahwa *cashback* dilarang ketika terjadi perubahan harga dimana penjual menawarkan dua harga dan belum menentukan harga mana yang harus dibayar oleh pembeli. Hal ini mengandung ketidakpastian (*gharar*) dan penambahan harga (*riba*). Sedangkan pendapat kedua ialah yang menyepakati bahwa *cashback* diperbolehkan dalam jual beli yang akadnya jelas yang mengacu pada hadist lain yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah ra Rasulullah mengatakan : (Khaer and Nurhayati 2019)

الربا أو أو كسهما فله ببيعة في بيعتين باع من

“Barang siapa yang melakukan dua transaksi jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga lebih murah atau termasuk *riba*”.

Sebagian para ulama yang menyepakati bahwa *cashback* diperbolehkan menafsirkan Sunnah tersebut seperti contoh : Budi menjual baju kepada Hisyam secara tunai 15 dirham jika kredit 25 dirham. Saat mereka berpisah dan mereka belum menentukan harga mana yang disepakati itu dilarang karena adanya ketidakpastian (*gharar*) sedangkan jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga dari dua harga yang ditawarkan maka hal tersebut sah. Jadi menurut sebagian para ulama selama transaksi jual beli telah disepakati satu harga dan kesepakatan *cashback* tidak dilakukan di awal atau *cashback* berupa hadiah poin sehingga tidak dapat digunakan secara tunai diperbolehkan oleh sebagian ulama salah satunya oleh Ustad Adi Hidayat.

Dalam fikih muamalah transaksi jual beli online yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum syara'. Berdasarkan hasil analisis terkait praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia terdapat dua akad yang umum digunakan dalam transaksi penjualan tersebut. Akad merupakan salah satu rukun yang menjadi dasar dalam jual beli dan dalam implementasi praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia ini sudah memenuhi tiga rukun serta syarat yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu :

Aqidaini (orang yang berakad) adalah para pihak yang melakukan akad dalam jual beli online tersebut yaitu para penjual selaku toko yang menjual produk di Tokopedia dan pembeli selaku seseorang yang membeli produk di Tokopedia. Tokopedia selaku pihak ketiga yaitu *marketplace* yang menjadi tempat berlangsung kegiatan transaksi jual beli antara para pelaku yang bertransaksi. Para pihak yang melakukan transaksi harus memenuhi syarat seperti *mumayiz* (berakal) serta *baligh* (dewasa) yang dapat direalisasikan dengan pendaftaran sebagai anggota Tokopedia, baik penjual ataupun pembeli diharuskan melakukan pendaftaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala transaksi yang akan dilakukan seperti menyertakan nama, alamat, no telepon. Serta dalam pelaksanaan praktik jual beli tidak adanya unsur

paksaan sehingga pada saat pembeli sudah melakukan pembayaran maka pembeli dianggap tidak terpaksa untuk membeli barang tersebut.

Ma'qud Alaih' (objek akad) adalah barang atau produk yang diperjual belikan. Dalam transaksi jual beli di Tokopedia, pembeli dapat memilih berbagai macam produk yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan keinginan pembeli. Para penjual akan memasang foto atau video yang dapat menunjukkan bentuk produk serta mendeskripsikan produk yang dijual. Barang atau produk yang diperjual belikan dalam transaksi harus yang diperbolehkan baik secara hukum syara' ataupun yang sesuai dengan produk yang diperbolehkan oleh Tokopedia. Serta produk yang diperjual belikan memiliki kejelasan baik bentuk, sifat, zat sehingga tidak adanya kesalahpahaman atau kekecewaan bagi para pihak. Tokopedia selaku pihak ketiga yang menjadi tempat kegiatan transaksi memberikan hak *khiyar* atau pembatalan jika sewaktu jalannya transaksi adanya ketidaksesuaian yang membuat para pelaku merasa dirugikan.

Shighat Aqad (ijab dan qabul) adalah kesepakatan yang menunjukkan kerelaan. Ijab merupakan pertanyaan yang keluar dari orang yang memberikan kepemilikan barang (penjual) sedangkan qabul adalah pernyataan yang timbul dari yang akan menerima barang (pembeli). Dalam praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia akad yang umum digunakan adalah akad *salam* dan akad *istishna*. Penggunaan akad *salam* dan *istishna* disesuaikan dengan ketersediaan produk dimana sebagian besar toko yang berjualan di Tokopedia menggunakan akad *salam* dikarenakan ketersediaan barang yang telah ada atau *ready stock* tetapi terdapat beberapa toko yang menggunakan akad *istishna* dikarenakan produk yang dijual adalah produk dengan sistem *pre-order* (PO) yang memerlukan waktu untuk pembuatan produk sehingga waktu pelaksanaan transaksi terhitung lebih lama. Para ulama mensyaratkan salah satunya *jala'ul ma'na* yaitu tujuan dalam pernyataan harus jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang akan dilakukan serta pengucapan akad pada praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia dilakukan melalui tulisan dikarenakan transaksi dilakukan secara berjauhan. Penetapan harga dilakukan oleh penjual saat penjual mengunggah produk tersebut di Tokopedia dan pembeli dapat menyesuaikan harga dengan memilih berbagai macam produk serupa dengan kualitas yang hampir bahkan sama.

Regulasi mengenai keberlangsungan seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada Al-Qur'an dan Sunnah melainkan adanya lembaga yang mengawasi kegiatan serta produk dalam ekonomi syariah yaitu Dewan Syariah Indonesia – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang selalu berinovasi mengikuti perkembangan yang ada untuk kemaslahatan ekonomi dengan mengeluarkan berbagai macam Fatwa DSN-MUI untuk menjadi acuan serta mengawasi seluruh kegiatan ekonomi syariah.

Fatwa No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Jualah* dapat menjadi acuan dalam praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia. Berdasarkan fatwa tersebut *jualah* adalah suatu kesepakatan dimana pihak pertama menjanjikan imbalan atau hadiah tertentu kepada pihak lain atas pencapaian hasil yang ditentukan oleh suatu pekerjaan(DSN-MUI 2007). Pemberian *cashback* di Tokopedia dapat dianalisis berdasarkan ketentuan umum yang dijelaskan dalam fatwa tersebut dimana *ja'il* (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan atau kompensasi) yaitu para penjual dan Tokopedia serta *amil* (pihak yang melakukan pekerjaan) yaitu adalah pembeli atau pengguna Tokopedia, objek *jualah* ialah melakukan transaksi jual beli secara online di Tokopedia, dan imbalan *jualah* tersebut berupa *cashback* yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Tokopedia. Pemanfaatan *cashback* sebagai salah satu bentuk promosi yang dilakukan penjual serta Tokopedia dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada pembeli telah sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang *Jualah*.

Cashback merupakan uang yang dikembalikan sehingga pemberian *cashback* kepada pembeli dilakukan setelah transaksi jual beli di Tokopedia selesai dan barang diterima oleh pembeli. Pemberian *cashback* di Tokopedia bukan berbentuk uang tunai melainkan dalam bentuk poin digital sehingga tidak dapat digunakan secara tunai dan poin tersebut dapat digunakan kembali untuk bertransaksi di Tokopedia. Besaran jumlah *cashback* pun bervariasi yang disesuaikan dengan besaran minimum transaksi dan alat pembayaran tertentu. Pemberian *cashback* hanya dapat dilakukan pada pembayaran melalui Gopay atau OVO dikarenakan poin tersebut akan secara otomatis dimasukkan pada dompet digital tersebut.

Disamping itu terdapat Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menyatakan bahwa unsur uang elektronik ialah diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah uang nominal disimpan secara elektronik dalam suatu media

terregistrasi, jumlah nominal uang elektronik dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik. Maka penggunaan sistem *cashback* dengan alat pembayaran berupa Gopay atau OVO yang merupakan dompet digital atau uang elektronik telah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dikarenakan jumlah nominal uang disetor bukan merupakan simpanan dan digunakan sebagai alat pembayaran pada suatu transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara sumber informan tidak semua transaksi jual beli di Tokopedia dapat menggunakan sistem *cashback* melainkan hanya pada Toko tertentu dan saat kupon atau *voucher cashback* masih berlaku dikarenakan sistem *cashback* merupakan pemberian dari penjual atau Toko dengan Tokopedia sebagai pihak ketiga yang menyalurkan. Penggunaan sistem *cashback* dapat dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu seperti yang berlaku pada Toko Buffback Official Store, pembeli dapat mengklaim kupon atau *voucher cashback* dengan minimal pembelian produk sebesar Rp. 75.000,- dengan *cashback* Rp.5.000,- sedangkan pada Toko Andra Petshop dapat mengklaim kupon atau *voucher cashback* setelah melakukan minimal pembelian produk sebesar Rp. 400.000,- dengan *cashback* Rp.10.000,-. Besar pemberian *cashback* tersebut telah disesuaikan dengan segala perhitungan terperinci sehingga penjual tidak akan mengalami kerugian dengan memberikan *cashback* kepada pembeli. Selain pemberian *cashback* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, Tokopedia selaku *merchant* pun dapat memberikan *cashback* bagi para pihak yang bertransaksi di Tokopedia. Seperti transaksi yang dilakukan pada Toko Andra Petshop dengan minimum pembelian produk sebesar Rp. 50.000,- pembeli akan mendapatkan *cashback* dari biaya pengiriman dengan besaran yang disesuaikan dengan ongkos kirim serta pada jasa pengiriman tertentu. Pemberian *cashback* pun dilakukan oleh Tokopedia kepada penjual yang menggunakan jasa pengiriman tertentu yang syaratnya disesuaikan dengan besaran total ongkos kirim serta partner logistik. *Cashback* pada suatu transaksi utang piutang dianggap riba jika dipersyaratkan oleh penerbit maka menurut sebagian ulama jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan. Maka jika menggunakan uang elektronik semata hanya untuk mendapatkan *cashback* maka dianggap riba dan jika menggunakan tanpa syarat seperti untuk kemudahan transaksi maka *cashback* diperkenankan sebagai bentuk imbalan atau hadiah (Yulinda and Brabarus 2020).

Dalam Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah penggunaan uang elektronik antara penerbit dan pengguna ialah akad *wadiah* (titipan) dan akad *qardh* (pinjaman). Walaupun pada praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia, penggunaan akad dalam uang elektronik ialah akad *wadiah* dikarenakan uang disetor serta ditiptikan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Jika dilihat pada implementasinya pemberian *cashback* menggunakan uang elektronik masih mungkin terjadinya resiko kegagalan saat bertransaksi seperti poin *cashback* tidak masuk atau tidak sesuai. Jika poin *cashback* belum didapatkan atau tidak setelah transaksi selesai maka dapat menunggu selama 1x24 jam dan jika poin tetap tidak ada dapat menghubungi pihak Tokopedia. Menurut para informan yang melakukan wawancara dengan penulis yaitu 2 toko online dan 4 pengguna akun Tokopedia, sejauh ini belum mengalami kendala pada transaksi praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia, pemberian nominal *cashback* sesuai serta potongan pada setiap produk yang dijual oleh penjual pun sesuai dan tidak adanya keterlambatan dalam proses *cashback* tersebut.

Tokopedia selaku pihak ketiga atau *merchant* memberikan salah satu opsi berupa pengembalian dana dan produk jika dirasa adanya ketidaksesuaian dalam transaksi tersebut yang dalam fikih muamalah dikenal sebagai *khiyar*. *Khiyar* adalah hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu transaksi pembelian (Sofyan 2021). Hak *khiyar* pada Tokopedia ini tidak hanya terbatas pada transaksi dengan sistem *cashback* saja melainkan seluruh transaksi jual beli di Tokopedia memiliki hak *khiyar*. *Khiyar* memiliki banyak jenisnya tetapi jenis *khiyar* yang ada pada Tokopedia ialah *khiyar* syarat (pemberian syarat berupa meneruskan transaksi atau membatalkan) dan *khiyar* aib (pembatalan karena adanya kecacatan dalam produk). Dalam implementasinya Tokopedia memberikan opsi berupa pembatalan produk dengan pengembalian produk serta dana akan dikembalikan saat produk telah ada di tangan penjual atau penukaran produk dimana pembeli harus memberikan produk yang telah ada di tangannya untuk ditukar dengan produk baru yang serupa.

Cashback dapat dikatakan sebagai *khiyar ghabn* yang merupakan tipuan marketing yang bertujuan untuk promosi dan menarik pelanggan yang terbukti marketing tersebut dapat dikatakan berhasil dikarenakan menurut pemaparan para informan salah satu alasan untuk bertransaksi jual beli di Tokopedia dikarenakan

adanya *cashback*. *Khiyar ghabn* memiliki makna pengurangan dan diperbolehkan menurut Ulama Hanafiyah selama tipuan (*ghabn*) berupa bujukan untuk menarik minat pelanggan (*taghrir*). Tipuan ini dapat dikatakan berhasil jika pembeli menggunakan kupon atau *voucher cashback* yang ada pada Toko tersebut, jika pelanggan tidak tertarik maka kupon atau *voucher cashback* tersebut pasti tidak akan digunakan sehingga hak *khiyar ghabn* ini telah hangus (Sari et al. 2021).

Berdasarkan pengamatan penulis, hasil penelitian serta wawancara kepada sumber informan praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia diperbolehkan karena *cashback* berupa hadiah bagi pembeli yang didalamnya telah ada unsur kerelaan dari para pihak serta bukan termasuk riba atau *gharar* karena tidak adanya penambahan atau pengurangan harga dan pemberian *cashback* dilakukan saat transaksi jual beli telah selesai lalu pemberian *cashback* dilakukan dengan menggunakan akad *Jualah* melalui media uang elektronik yaitu Gopay atau OVO sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembelian serta dapat digunakan untuk transaksi lain. Kebolehan *cashback* pun dikemukakan melalui pemaparan informasi ahli pakar fikih dari Dewan Syariah Nasional;Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Ustad Dr. Oni Sahroni promosi menggunakan *cashback* itu diperbolehkan dengan syarat-syarat dan dalam hal ini, *cashback* dapat digunakan dalam jual beli, sewa atau bagi hasil yang dianggap sebagai *hibah* atau hadiah selama hal tersebut bukan merupakan manipulasi (Rahman 2019).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai yaitu praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia tidak memiliki perbedaan signifikan dengan transaksi jual beli di Tokopedia lainnya, hanya saja pembeli cukup mengklaim kupon *cashback* dan menggunakannya saat pembelian produk dan jika memenuhi syarat serta melakukan pembayaran menggunakan dompet digital seperti OVO atau Gopay kupon tersebut dapat digunakan dan saat transaksi telah dinyatakan selesai dan pembeli telah menyelesaikan pesanan maka secara otomatis poin *cashback* tersebut akan masuk pada dompet digital yang digunakan saat melakukan pembayaran.

Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli dengan sistem *cashback* di Tokopedia diperbolehkan karena *cashback* berupa hadiah bagi pembeli yang didalamnya telah ada unsur kerelaan dari para pihak serta bukan termasuk riba atau *gharar*. Disamping itu, tidak adanya penambahan atau pengurangan harga dan pemberian *cashback* dilakukan saat transaksi jual beli telah selesai. Lalu pemberian *cashback* dilakukan dengan menggunakan akad *Jualah* melalui media uang elektronik yaitu Gopay atau OVO sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembelian.

Daftar Pustaka

- Alciano Ghobadi Gani, ST. 2020. "Sejarah Dan Perkembangan Internet Di Indonesia." *Jurnal Mitra Manajemen*.
- DSN-MUI. 2007. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007."
- Harhap, Raja Sakto Putra. 2016. "Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Al-Qasd*.
- Hernikawati, Dewi. 2021. "Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Jumlah Kunjungan Pada Situs E-Commerce Di Indonesia Menggunakan Uji T Berpasangan." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. doi: 10.31445/jskm.2021.4389.
- Khaer, Misbakhul, and Ratna Nurhayati. 2019. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*.
- Monika, S. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon Dan Cashback Dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi Pada Tokopedia Cabang Lampung)."
- Naryah, Indah Gentur. 2022. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1(2):112–19. doi: 10.29313/jres.v1i2.495.

- Pangesti, Hafilah Nindya. 2019. "Praktik Jual Beli Rekeyasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."
- Panji Adam. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pradana, Mahir. 2015. "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce." *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia* 9(2):32–40.
- Rahman, Sadly. 2019. "Cashback Sesuai Dengan Fikih."
- Sari, Nuryana Narmia, Misbahuddin, Asfira Yuniar, and Ibtisam. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Tokopedia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Jual Beli Salam*. edited by Fatih. Rumah Fiqih Publishing.
- Sofyan, A. Syathir. 2021. "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum*.
- Yulinda, Nova, and Brabarus. 2020. "Kajian Hukum Pemberian Cashback Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar."